BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR: 22 TAHUN 2005

SERI: E

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR: 22 Tahun 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN TATA KERJA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang:

bahwa sebagai pelaksanaan pasal 1 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.

Mengingat:

 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. UndangUndang 2

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 tantang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28, Seri D);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29, Seri D);

_				_
(1	Daraturan	LIZARA	3	-2
7.	Peraturan	Dacial		_

- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 30 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 30, Seri D);
- Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 31 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 31, Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PEDOMAN TATA KERJA KOMISI PENILAI ANALISIS
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
MAJALENGKA.

(5) Komisi Peniai Analisis MBAB I RETENTUAN UMUM Reseal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (3) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

(4) Kerangka .	4	1
----------------	---	---

- (4) Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
- (5) Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (6) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (7) Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah Upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (8) Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (9) Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah Komisi yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup dengan pengertian di tingkat pusat oleh komisi penilai pusat dan ditingkat daerah oleh komisi penilai daerah.

BÅB II PEMBËNTUKAN Pasal 2

Membentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

RAI	BIII .						1/651	5
	<i></i>		• •	٠	• •			J

BAB III TUGAS, WEWENANG & FUNGSI Pasal 3

- (1) Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup mempunyai tugas menilai kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup wajib memperhatikan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup, rencana pengembangan wilayah, rencana tata ruang wilayah dan kepentingan pertahanan.

Pasal 4

Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup berwenang menilai hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi rencana usaha dan/atau kegiatan diluar kewenangan pusat dan propinsi, sebagaimana diatur melalui Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Pasal 5

Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup mempunyai fungsi memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kesepakatan kerangka acuan dan kelayakan lingkungan hidup atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan kepada Bupati.

BAB IV 6

BAB IV SEKRETARIAT KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dibantu oleh Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- (2) Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- (3) Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Pasal 7

Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup bertugas dibidang kesekretariatan, perlengkapan dan penyediaan informasi pendukung dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Pasal 8

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup berfungsi mendukung kelancaran tugas dan fungsi komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup .

	Control Control	
DAR	\ /	7
DAD		 •

BAB V KERANGKA ACUAN Bagian pertama Prosedur penerimaan dokumen Pasal 9

- (1) Kerangka acuan dinilai Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang diajukan oleh pemrakarsa kepada Bupati melalui Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- (2) Dokumen kerangka acuan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berjumlah 35 (tiga puluh lima) exemplar.
- (3) Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup memberikan tanda bukti penerimaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal dokumen.

Bagian kedua PENILAIAN OLEH KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP Pasal 10

- (1) Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup mengundang para anggota untuk menilai kerangka acuan.
- (2) Penilaian oleh Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dilakukan dalam bentuk rapat dan dipimpin oleh ketua komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

(3)	Ra	pa	t								8
(-,	-	Г	_								_

- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dihadiri oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau wakil yang ditunjuk yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan.
- (4) Dalam rapat penilaian, semua anggota Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup berhak menyampaikan pendapatnya.
- (5) Komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup wajib memperhatikan saran masukan dan tanggapan dari masyarakat dalam proses penentuan ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan.
- (6) Anggota komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang tidak hadir dalam rapat penilaian dapat memberikan masukan tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah rapat penilaian.
- (7) Semua saran, pendapat dan tanggapan para anggota komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan pemrakarsa dicatat oleh petugas dari sekretaris komisi penilai dan dituangkan dalam berita acara penilaian.
- (8) Pemrakarsa wajib segera menanggapi dan menyempurnakan kerangka acuan berdasarkan hasil penilaian komisi penilai.
- (9) Dokumen yang telah ditanggapi dan disempurnakan oleh pemrakarsa diserahkan kepada ketua komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup melalui sekretariat komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hari dan tanggal rapat penilaian dilaksanakan.

(10)	Da	lam	hal	 	Ç
				 	_

- (10) Dalam hal dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi ketentuan perbaikan berdasarkan hasil penilaian, ketua komisi berhak meminta pemrakarsa untuk memperbaiki kembali dalam waktu selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
- (11) Apabila rencana lokasi dilaksanakan usaha dan/atau kegiatan terletak dalam kawasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan, maka Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup wajib menolak kerangka acuan tersebut.

BAB VI ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama PROSEDUR PENERIMAAN DOKUMEN Pasal 11

- (1) Analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup dinilai oleh komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup diajukan oleh pemrakarsa kepada Bupati melalui Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- (2) Dokumen analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berjumlah 35 (tiga puluh lima) exemplar.

(3) Sekretariat 10

(3) Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup memberikan tanda bukti penerimaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemrakarsa dengan mencatat hari dan tanggal penerima dokumen.

Bagian Kedua PENILAIAN OLEH KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP Pasal 12

- (1) Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup mengundang para anggota untuk menilai analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Penilaian oleh komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dilakukan dalam bentuk rapat dan dipimpin oleh ketua tim penilai.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dihadiri oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atau wakil yang ditunjuk yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan.
- (4) Dalam rapat penilaian, semua anggota komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup berhak menyampaikan pendapatnya.
- (5) Dalam penilaiannya, Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup wajib memperhatikan saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat.

- (6) Anggota komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang tidak hadir dalam rapat penilaian dapat memberikan masukan tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah rapat penilaian.
- (7) Semua saran, pendapat dan tanggapan para anggota komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan pemrakarsa dicatat oleh petugas dari sekretariat komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan dituangkan dalam berita acara penilaian.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup wajib memperhatikan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup, rencana pengembangan wilayah, rencana tata ruang wilayah dan kepentingan pertahanan dan keamanan.
- (9) Pemrakarsa wajib segera menanggapi dan menyempurnakan analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup berdasarkan hasil penilaian komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- (10) Dokumen yang telah ditanggapi dan disempurnakan oleh pemrakarsa diserahkan kepada ketua komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup melalui sekretariat komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hari dan tanggal rapat penilaian dilaksanakan.
- (11) Dalam hal dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum memenuhi ketentuan perbaikan berdasarkan hasil penilaian, ketua komisi berhak meminta pemrakarsa untuk memperbaiki kembali dalam waktu selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

(12) Ketua komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup menyampaikan berita acara penilaian dan dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada Bupati untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup bagi rencana usaha-usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

BAB VII KEPUTUSAN KERANGKA ACUAN DAN KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP Bagian Pertama Keputusan Kerangka Acuan Pasal 13

- (1) Keputusan kesepakatan kerangka acuan diterbitkan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan hasil rapat penilaian komisi penilai.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat kesepakatan tentang ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan yang akan dilaksanakan.
- (4) Salinan keputusan kesepakatan kerangka acuan beserta dokumennya disampaikan oleh Bupati kepada :
 - a. Pimpinan sektor/instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan;
 - b. Pimpinan sektor/instansi yang terkait dengan usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan;
 - c. Kepala instansi yang menangani bidang lingkungan hidup;
 - d. Gubernur Propinsi Jawa Barat.

(5) Kepala Bagian Lingkungan Hidup Setda Kabupaten Majalengka mempublikasikan keputusan kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumennya.

Bagian Kedua Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Pasal 14

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha dan/atau kegiatan diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan :
 - a. Dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan tersebut;
 - b. Pertimbangan terhadap saran, pendapat dan anggapan yang diajukan oleh warga masyarakat.
- (3) Salinan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan beserta dokumen analisa dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup disampaikan oleh Bupati kepada:
 - Instansi yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. Instansi terkait lainnya;
 - c. Gubernur Jawa Barat;
 - d. Menteri;
 - e. Menteri serta dan/atau pemimpin LPND;
 - f. Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.
- (4) Bupati mempublikasikan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumennya.

B	A	B	V	II	Ι							1	4

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 15

Biaya pelaksanaan kegiatan Komisi Penilai dan Sekretariat Komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dibebankan kepada anggaran instansi yang mengendalikan dampak lingkungan hidup.

BAB IX PENUTUP Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

> Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 10 Agustus 2005

BUPATI MAJALENGKA

CAP/TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka pada tanggal 16 Agustus 2005

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

> > SUHARDJA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2005 NOMOR 22 SERI E LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 22 Tahun 2005

Tanggal : 10 Agustus 2005

Tentang : PEMBENTUKAN DAN

PEDOMAN TATA KERJA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA

1. Ketua : Kepala Bagian Lingkungan Hidup Setda

Kabupaten Majalengka.

2. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Amdal, Sarana dan

Prasarana pada Bagian Lingkungan Hidup Setda

Kabupaten Majalengka.

3. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Pengendalian, Pencemaran

dan Kerusakan Lingkungan pada Bagian Lingkungan Hidup Setda Kabupaten

Majalengka.

4. Anggota : 1. Kepala Bidang Pertambangan dan Energi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Majalengka.

 Kepala Bidang Bina Sumber Daya Air pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Kabupaten Majalengka.

 Kepala Bidang Tata Ruang dan Bangunan pada Dinas Kimpraswil Kabupaten

Majalengka.

4. Kepala Bidang Konservasi dan Perlindungan Alam pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majalengka.

Kepala Bidang Holtikultura pada Dinas

Pertanian Kabupaten Majalengka.

6. Kepala Bidang 16

- Kepala Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor, Perbengkelan, Pos dan Telekomunikasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka.
- 7. Kepala Bidang Penanaman Modal dan Promosi pada Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka.
- 8. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah pada Bapeda Kabupaten Majalengka.
- 9. Kepala Satpol PP Kabupaten Majalengka.
- 10. Kepala Sub Bagian Administrasi Pertanahan pada bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Majalengka.
- 11. Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
- 12. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kabupaten Majalengka.
- 13. Kepala Sub Bagian Pendataan dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam (P3SDA) pada Bagian Lingkungan Hidup Setda Kabupaten Majalengka.
- Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Majalengka.
- Kepala Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian pada Bagian Perekonomian Setda Kabupatén Majalengka.
- 16. Kepala Sub Bagian Pelaporan pada Bagian Pengendalian Program Setda Kabupaten Majalengka.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALÉNGKA

BUPATI MAJALENGKA

CAP/TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

SUHARDJA